

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LENDER FINTECH PEER-TO-PEER (P2P) LENDING* TERHADAP ANCAMAN *DEEPPAKE FRAUD* DI INDONESIA

(Skripsi)

Oleh

SYAHLA REGITA SUJIRO

NPM 2212011487



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LENDER FINTECH PEER-TO-PEER (P2P) LENDING* TERHADAP ANCAMAN *DEEPFAKE FRAUD* DI INDONESIA

Oleh
Syahla Regita Sujiro

Perkembangan teknologi finansial, khususnya layanan pinjaman online berbasis *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending*, telah memberikan kemudahan akses pendanaan bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul risiko baru berupa ancaman *deepfake fraud* yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memalsukan identitas digital konsumen dan menembus sistem keamanan penyelenggara *fintech*. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* dan pertanggungjawaban penyelenggara terhadap ancaman *deepfake fraud*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses pemeriksaan, klasifikasi dan sistematisasi data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* meliputi perlindungan preventif dan represif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban transparansi informasi dan edukasi risiko kepada *lender*, penerapan manajemen risiko keamanan sistem elektronik, serta pelaksanaan verifikasi identitas digital (e-KYC) yang akurat. Sementara perlindungan represif memberikan pemulihan hak bagi *lender* dalam bentuk ganti kerugian, hak mengajukan pengaduan dan memperoleh penyelesaian sengketa. Pertanggungjawaban penyelenggara *Fintech P2P Lending* atas kerugian *lender* akibat *deepfake fraud* diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu pemberian ganti rugi yang mencakup pengembalian dana pokok dan potensi imbal hasil yang hilang, serta penerapan sanksi administratif secara bertingkat, mulai dari peringatan tertulis, hingga pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Fintech Peer-to-Peer Lending*, Penipuan Identitas Digital, *Deepfake*.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR FINTECH PEER-TO-PEER (P2P) LENDING LENDERS AGAINST THE THREAT OF DEEPPFAKE FRAUD IN INDONESIA

By
Syahla Regita Sujiro

The development of financial technology, particularly online lending services based on Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending, has facilitated broader access to funding for the public. Alongside this advancement, new risks have emerged, including the threat of deepfake fraud, which utilizes artificial intelligence technology to falsify consumers' digital identities and penetrate the security systems of fintech providers. This study aims to analyze the forms of legal protection available to lenders and the liability of platform providers in relation to the threat of deepfake fraud.

This research employs normative legal research with a descriptive approach. The method applied is a statutory approach. The data used are secondary data, which were processed through stages of examination, classification, and systematization. Data were collected through library research, and the analysis was conducted qualitatively.

The results of the research and discussion indicate that the forms of legal protection for lenders include preventive and repressive protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as well as Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024 and Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023. Preventive protection is realized through the obligation of transparency of information and risk education for lenders, the implementation of risk management and electronic system security, as well as the accurate implementation of digital identity verification (electronic Know Your Customer / e-KYC). Meanwhile, repressive protection provides the restoration of lenders' rights in the form of compensation, the right to file complaints, and access to dispute resolution mechanisms. The liability of Fintech P2P Lending providers for lender losses caused by deepfake fraud is manifested in two forms, namely compensation covering the return of principal funds and lost potential returns, as well as the imposition of tiered administrative sanctions, ranging from written warnings to the revocation of business licenses by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan).

Keywords : **Consumer Protection, Fintech Peer-to-Peer Lending, Digital Identity Fraud, Deepfake.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LENDER FINTECH PEER-TO-PEER (P2P) LENDING* TERHADAP ANCAMAN *DEEPPAKE FRAUD* DI
INDONESIA**

Oleh

Syahla Regita Sujiro

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
LENDER FINTECH PEER-TO-PEER
(P2P) LENDING TERHADAP ANCAMAN
DEEPPAKE FRAUD DI INDONESIA**

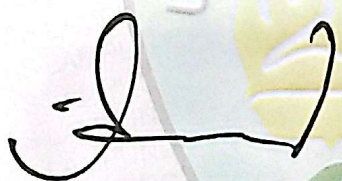
Nama Mahasiswa : **Syahla Regita Sujiro**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011487**

Bagian : **Hukum Perdata**

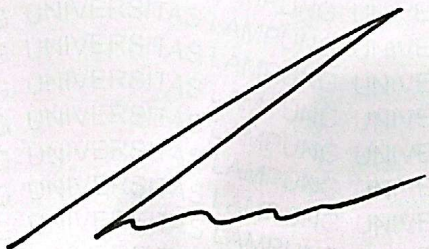
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001

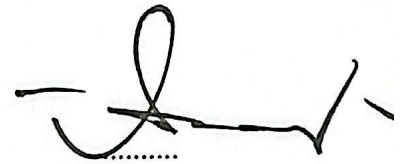

Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197607052009122001

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Maret 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahla Regita Sujiro
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011487
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Lender Fintech Peer-ToPeer (P2P) Lending Terhadap Ancaman Deepfake Fraud di Indonesia**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau kecurangan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 05 Maret 2026



Syahla Regita Sujiro
NPM 2212011487

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syahla Regita Sujiro, dilahirkan di Jakarta 18 Mei 2004 merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sujiro dan Ibu Dwi Susanti. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Nahdah Jakarta Barat pada tahun 2010, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Swasta (SDS) Al-Mukhlisin Jakarta Barat pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 264 Jakarta Barat yang lulus pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 73 Jakarta Barat yang lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, selain berfokus pada proses belajar mengajar di dalam kelas, penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dan organisasi PSBH serta UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2022-2025. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2025 selama 30 hari di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“ Do your best, and grow into the best version of yourself ”

Lakukan yang terbaik, dan bertumbuhlah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri

(Syahla Regita Sujiro)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, serta ketekunan dalam menempuh proses akademik hingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, karya ini penulis persembahkan kepada:

Cinta pertama sekaligus panutan hidup penulis, Ayahanda Sujiro dan Ibunda Dwi Susanti, yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, dan motivasi utama bagi penulis, serta tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan demi keberlangsungan dan keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tak ber tepi dan pengorbanan yang tak terhingga, sehingga menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menempuh dan menyelesaikan masa studi ini. Penulis percaya doa-doa beliau lah yang mampu menyelamatkan dan menuntun penulis dalam melewati masa-masa sulit. Semoga setiap pencapaian yang berhasil diraih dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ayah, Ibu, sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan yang sedalam-dalamnya.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap *Lender Fintech Peer-ToPeer (P2P) Lending* Terhadap Ancaman *Deepfake Fraud* di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Seluruh proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Yennie Agustin Mahroennisa Rasjid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya Untuk Membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam

- membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
 7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritk, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
 8. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya para dosen pada Bagian Hukum Keperdataan, yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, dan wawasan keilmuan yang sangat berharga selama proses pendidikan penulis;
 10. Almamater tercinta, Universitas Lampung;
 11. Adik-adik tercinta penulis, Isro Ahmad Ibrahim, Rafif Lukman, dan Hanun Sholikhah, yang dengan kehadiran, keceriaan, dan ketulusan hatinya selalu memberikan semangat dan kebahagiaan dalam setiap langkah penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa mengalir. Keberadaan kalian menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi penulis untuk terus berjuang, bertanggung jawab, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik serta layak untuk dijadikan panutan. Terima kasih telah selalu kebersamai dan menguatkan penulis;
 12. Seluruh keluarga besar Dikan, yang senantiasa menghadirkan doa, dukungan, serta kasih sayang dengan ketulusan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas perhatian, kebersamaan, dan semangat yang diberikan, yang menjadi sumber kekuatan dan penguat langkah penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
 13. Seluruh keluarga besar Kemis Singodikromo, yang senantiasa menghadirkan doa, dukungan, serta kasih sayang dengan ketulusan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas perhatian, kebersamaan, dan semangat yang diberikan,

yang menjadi sumber kekuatan dan penguat langkah penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

14. Sahabat terdekat penulis, Raincalosta Neodhy Chardena dan Sabrina Aisyah, yang senantiasa hadir memberikan dukungan, kesabaran, dan bantuan di berbagai situasi, terutama ketika penulis berada dalam masa-masa sulit. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas kebersamaan, perhatian, serta berbagai pengalaman berharga yang telah dilalui bersama sejak awal masa perkuliahan. Kehadiranmu menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis dan menghadirkan banyak kenangan yang bermakna;
15. Kepada teman-teman penulis selama masa perkuliahan; Reza, Fatih, Fikri, Imam, Almas, Robert, Rain, Sabrina, Chantika, Nasya, Joyce, Gusji, Chantika, Dini, Khansa, Metry, Seki Mutianingsih serta rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, dan berbagai pengalaman berharga yang telah dibagikan. Kehadiran kalian memberikan warna dan makna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis, serta menjadi kenangan yang akan selalu dikenang. Semoga jalinan persahabatan ini senantiasa terpelihara dan berlanjut meskipun masa perkuliahan telah berakhir;
16. Kepada teman-teman KKN: Taufiq, Dimas, Firgi, Ester, Irma, Rayhana, yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan;
17. Kepada seluruh teman-teman PSBH dan UKM-F MAHKAMAH Universitas Lampung, yang menjadi tempat berkembang dan belajar penulis di masa perkuliahan;
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, uluran tangan, doa, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan;
19. Dan yang terakhir untuk diri penulis sendiri Syahla Regita Sujiro, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk saat-saat penuh tekanan, keraguan dan air mata terimakasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu dimanapun berada. Apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk

menyelesaikan apa yang telah dimulai. dengan kurang lebihmu mari merayakan keberanian itu.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah penulis terima dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari.

Bandar Lampung, 05 Maret 2026

Syahla Regita Sujiro

NPM. 2212011487

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MENYETUJUI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Asas-Asas Perlindungan Hukum	12
2.2 Pertanggungjawaban Hukum	14
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	14
2.3 Perlindungan Konsumen	16
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen, dan Konsumen	16
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	17
2.3.3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	19
2.3.4 Tujuan Perlindungan Konsumen	20

2.4	<i>Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending</i>	21
2.4.1	Pengertian dan Karakteristik <i>Fintech P2P Lending</i>	21
2.4.2	Mekanisme dan Model Bisnis <i>Fintech P2P Lending</i> di Indonesia.....	22
2.4.3	Hubungan Hukum Para Pihak dalam <i>Fintech P2P Lending</i>	23
2.4.4	Regulasi dan Tanggung Jawab <i>Fintech P2P Lending</i> di Indonesia.....	26
2.5	<i>Deepfake Fraud</i> dalam Layanan Keuangan	27
2.5.1	Pengertian dan Teknologi <i>Deepfake</i> dalam Konteks Kejahatan Siber	27
2.5.2	Ancaman dan Dampak <i>Deepfake Fraud</i> terhadap Layanan <i>Fintech Digital</i>	29
2.5.3	Regulasi di Indonesia Terkait <i>Deepfake Fraud</i>	30
2.6	Kerangka Pikir	32
III.	METODE PENELITIAN	35
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Tipe Penelitian.....	36
3.3	Metode Pendekatan Masalah	37
3.4	Sumber dan Jenis Data	37
3.5	Metode Pengumpulan Data	38
3.6	Teknik Pengolahan Data	39
3.7	Analisis Data	40
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap <i>Lender Fintech P2P Lending</i> akibat <i>Deepfake Fraud</i>	41
4.1.1	Perlindungan Hukum Preventif terhadap <i>Lender Fintech P2P</i> <i>Lending</i> akibat <i>Deepfake Fraud</i>	43
4.1.2	Perlindungan Hukum Represif bagi <i>Lender Fintech P2P</i> <i>Lending</i> akibat <i>Deepfake Fraud</i>	47
4.2	Pertanggungjawaban Penyelenggara <i>Fintech P2P Lending</i> atas Kerugian <i>Lender</i> akibat <i>Deepfake Fraud</i>	57
4.2.1	Pertanggungjawaban dalam bentuk Pemberian Ganti Rugi	58
4.2.2	Pertanggungjawaban dalam bentuk Penerapan Sanksi Administratif.....	60
V.	PENUTUP	62

5.1 Kesimpulan.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan internet telah menjadi pilar penting dalam memajukan berbagai aspek kehidupan manusia di era digital saat ini. Kemajuan ini membawa perubahan besar, termasuk dalam sektor bisnis di Indonesia, yang memicu munculnya model perdagangan daring atau *e-commerce*. Transformasi digital tidak hanya mempengaruhi dunia perdagangan, melainkan juga merambah ke sektor keuangan nasional. Fenomena ini ditandai dengan kemunculan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *Financial Technology* atau disingkat *Fintech*. Istilah *fintech* sendiri kini menjadi sangat umum, khususnya dalam dunia usaha di Indonesia, dan secara sederhana merujuk pada integrasi teknologi dalam layanan keuangan.

Bentuk nyata dari inovasi *fintech* yang berkembang pesat adalah hadirnya layanan *fintech* berbasis *Peer-to-Peer (P2P) Lending* selanjutnya disebut (*Fintech P2P Lending*), yaitu pinjam meminjam uang yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui aplikasi atau platform digital tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. *Fintech P2P Lending* dalam praktiknya, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak saling mengetahui siapa pemberi atau penerima pinjamannya, maka peminjaman didasarkan atas kepercayaan para pihak.¹ *Lender* mempercayakan dananya kepada sistem untuk disalurkan kepada *borrower* yang umumnya tidak mereka kenal. Hubungan ini sepenuhnya bergantung pada sistem verifikasi digital dan jaminan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara

¹ Jihan Ayuzein, "Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Hukum Unpad*, Vol. 4, 2021, hlm. 280.

platform.² Perkembangan *Fintech P2P Lending* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hingga Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sektor *Fintech P2P Lending* mengalami pertumbuhan signifikan, dengan total penyaluran pinjaman mencapai Rp80,07 triliun, meningkat 31,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio kredit bermasalah tetap terkendali pada angka 2,78%.³

Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin mempercayai sistem pinjaman digital sebagai alternatif dari sistem keuangan formal yang prosedural dan terkadang sulit diakses oleh kalangan tertentu. Namun, di balik kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan *fintech*, terdapat ancaman baru yang muncul seiring pesatnya kemajuan teknologi, yakni ancaman *deepfake fraud* atau kejahatan berbasis *deepfake*. Istilah *deepfake* berasal dari gabungan kata *deep learning* dan *fake*, yang merujuk pada teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang mampu memanipulasi wajah, suara, atau video seseorang secara sangat realistis. Teknologi ini dalam konteks keuangan digital, dapat dimanfaatkan untuk membuat identitas palsu oleh pihak *borrower* guna menipu sistem verifikasi digital seperti pengenalan wajah (*facial recognition*), suara, maupun verifikasi video (*video call verification*). Praktik penipuan ini, yang dikenal sebagai *deepfake fraud*, berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi *lender* akibat penyaluran dana kepada identitas palsu, serta mengancam integritas dan kepercayaan terhadap sistem keamanan pada sistem *fintech*.

Hubungan antara *lender* dan *borrower* dalam praktik *Fintech P2P Lending*, terjalin tanpa kontak langsung, karena seluruh proses berlangsung secara daring melalui aplikasi. *Lender* tidak memiliki kendali langsung terhadap siapa dana mereka akan disalurkan. Seluruh proses seleksi dan verifikasi *borrower* menjadi tanggung jawab penyelenggara platform, yang umumnya dilakukan melalui sistem verifikasi digital berbasis *electronic Know Your Customer* (e-KYC). Sistem ini biasanya

² *Ibid.*, hlm. 281.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Financing Institutions, Venture Capital, *Fintech P2P Lending* and Micro Finance Industry Update February 2025," *OJK International Information Hub*. Tersedia di: <https://iru.ojk.go.id/iru/dataandstatistics/detaildataandstatistics/13661/financing-institutions-venture-capital-fintech-p2p-lending-and-micro-finance-industry-update-february-2025>. (Diakses: 28 April 2025).

menggunakan data biometrik seperti wajah, video, dan dokumen identitas untuk memastikan keaslian individu yang mengajukan pinjaman.

Masalah muncul ketika sistem e-KYC menghadapi ancaman dari teknologi *deepfake*, yaitu teknologi manipulasi visual dan suara berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu meniru identitas seseorang dengan sangat meyakinkan. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyamar sebagai *borrower* guna menipu sistem verifikasi digital, sehingga platform dapat secara keliru menyetujui pinjaman kepada identitas palsu. Kondisi tersebut memperluas potensi terjadinya kerugian bagi *lender*, karena pinjaman yang disalurkan berdasarkan identitas palsu sulit ditelusuri dan dipulihkan.

Risiko ancaman *deepfake fraud* semakin nyata mengingat adanya data dari PT Indonesia Digital Identity (VIDA), penyedia keamanan digital di Indonesia, mencatat peningkatan penipuan berbasis *deepfake* sebesar 1.550% sepanjang 2022 hingga 2023.⁴ Situasi ini tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga telah menjadi isu global yang menunjukkan adanya pola ancaman serupa di berbagai sektor keuangan, di mana VIDA mengungkapkan peningkatan signifikan penipuan berbasis teknologi *deepfake* dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah di sektor perbankan internasional yang mengindikasikan risiko serupa mengancam *fintech* di Indonesia, seperti kasus di Hong Kong di mana seorang karyawan bank tertipu panggilan video *deepfake* atasannya dan mentransfer dana senilai USD 25 juta, memperkuat kekhawatiran ini.⁵

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia mengalami lonjakan signifikan kasus kejahatan siber di sektor keuangan digital. Laporan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat total kerugian akibat penipuan transaksi keuangan digital mencapai Rp2,6 triliun dalam periode November 2024

⁴ “Penipuan Deepfake di Indonesia Melonjak 1.550%,” *ANTARA News Megapolitan*, 5 November 2024. Tersedia di: <https://megapolitan.antaranews.com/berita/318893/penipuan-deepfake-di-indonesia-melonjak-1550-persen>. (Diakses: 28 April 2025).

⁵ “Finance worker pays out \$25 million after video call with deepfake ‘chief financial officer’,” *CNN*, 4 Februari, 2024. Tersedia di: <https://edition.cnn.com/2024/02/04/asia/deepfake-cfo-scam-hong-kong-intl-hnk/index.html>. (Diakses: 28 April 2025).

hingga Mei 2025.⁶ Meskipun hingga saat ini di Indonesia belum ada laporan resmi terkait penyalahgunaan *deepfake* dalam layanan *fintech* dan pinjaman online, meningkatnya laporan penipuan digital dan pencurian data pribadi menandakan potensi besar terjadinya modus serupa.

Lender sebagai pengguna jasa *fintech* berada dalam posisi yang sangat bergantung pada integritas sistem penyelenggara. Risiko kerugian dapat timbul secara nyata apabila sistem verifikasi gagal mendeteksi identitas palsu yang dihasilkan melalui teknologi *deepfake*, sebagai akibat dari kelalaian penyelenggara dalam mengantisipasi ancaman teknologi informasi yang semakin canggih. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau pihak lain, *lender* dapat dikategorikan sebagai konsumen. Hal ini karena *lender* menggunakan jasa penyelenggara *Fintech P2P Lending* untuk menyalurkan dananya melalui sistem yang dikelola oleh penyelenggara. Oleh sebab itu, penyelenggara *fintech* memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap *lender* sebagai pengguna jasanya, termasuk dalam menjamin keamanan sistem verifikasi identitas digital.

Banyak platform *Fintech P2P Lending* mencantumkan klausul bahwa risiko investasi ditanggung sepenuhnya oleh *lender*, tanpa membedakan secara tegas antara risiko bisnis murni dan risiko teknis yang bersumber dari kelemahan sistem verifikasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar dalam hukum perdata: apakah kerugian yang timbul akibat kelemahan sistem dapat dibebankan seluruhnya kepada *lender* sebagai konsumen, atau justru penyelenggara dapat dimintai tanggung jawab hukum karena kelalaiannya.

Persoalan tersebut menyinggung efektivitas kerangka hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen *fintech*, khususnya dalam menghadapi ancaman berbasis teknologi seperti *deepfake fraud*. Indonesia

⁶ “IASC Catat Kerugian Korban Penipuan Keuangan Capai Rp 2,6 Triliun hingga Mei 2025,” CNBC Indonesia, 2025. Tersedia di: <https://keuangan.kontan.co.id/news/iasc-catat-kerugian-korban-penipuan-keuangan-capai-rp-26-triliun-hingga-mei-2025> (Diakses: 19 Juni 2025).

memiliki sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta POJK Nomor 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, regulasi tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjaga keamanan sistem, data pribadi, serta hak konsumen. Sementara itu, hingga saat ini, belum ada regulasi di Indonesia yang secara eksplisit mengatur definisi dan sanksi atas *deepfake fraud* dalam konteks *fintech*, padahal teknologi ini berpotensi menembus sistem verifikasi yang digunakan oleh penyelenggara *fintech*.

Konsumen yang menjadi korban kejahatan digital di Indonesia sering mengalami kesulitan dalam pelaporan, pembuktian, hingga pemulihan hak. Hal ini diperburuk dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi AI (*Artificial Intelligence*) dan lemahnya sistem keamanan digital yang diterapkan oleh sebagian penyelenggara platform. Keadaan tersebut menempatkan konsumen, khususnya *lender*, dalam posisi yang rentan terhadap risiko kerugian akibat penyalahgunaan identitas digital, termasuk melalui teknologi *deepfake*. Urgensi tersebut juga diperkuat dengan adanya kesenjangan kajian ilmiah yang membahas secara khusus hubungan antara *deepfake fraud* dan perlindungan hukum konsumen *fintech*.

Mengingat urgensi permasalahan ini, kajian hukum yang secara khusus mengulas hubungan antara *deepfake fraud* dan perlindungan hukum konsumen *fintech* masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti oleh Afnan & Yuspin (2022), memang telah membahas penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam konteks layanan pinjaman online, dengan fokus pada bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman secara ilegal.⁷ Penelitian tersebut belum mengulas secara spesifik posisi hukum pemberi pinjaman (*lender*) dalam skema *Fintech P2P Lending* maupun tanggung jawab penyelenggara. Sementara itu, penelitian oleh Sudarwanto & Nurlita (2023), berfokus pada permasalahan

⁷ H.A. Afnan & Yuspin, “Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake pada Layanan Pinjaman Online”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

hukum dalam *Fintech P2P Lending*, namun ruang lingkupnya masih terbatas pada hubungan hukum konvensional antara penyelenggara dan pengguna layanan. Penelitian tersebut belum mengangkat isu kontemporer seperti ancaman teknologi berbasis *artificial intelligence* seperti *deepfake*.⁸

Penelitian-penelitian terdahulu masih terbatas pada analisis umum tentang perlindungan konsumen dalam transaksi digital atau dampak teknologi kecerdasan buatan (AI) secara sektoral. Belum ada studi yang secara integratif mengkaji pertemuan antara ancaman teknologi *deepfake* dan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara *Fintech P2P Lending* terhadap konsumen (*lender*) yang mengalami kerugian aktual akibat kegagalan sistem verifikasi digital.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan riset (*research gap*) dalam literatur hukum di Indonesia. Belum ada studi yang secara integratif membahas keterkaitan antara ancaman *deepfake fraud*, bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* sebagai konsumen, serta menilai pertanggungjawaban hukum penyelenggara *Fintech P2P Lending* secara perdata. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dan menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam pendekatan hukum terhadap perkembangan teknologi *deepfake* dalam sektor keuangan digital. Penting untuk menelaah secara lebih dalam bagaimana kerangka regulasi mampu menjawab persoalan hukum yang muncul dari penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Penelitian ini secara khusus difokuskan untuk menganalisis dua hal pokok: pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* sebagai konsumen dalam *Fintech P2P Lending* yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan identitas digital oleh *borrower* palsu melalui teknologi *deepfake*; dan kedua, pertanggungjawaban penyelenggara *fintech* apabila terbukti lalai dalam mengelola sistem verifikasi identitas digital. Perkembangan *Fintech P2P Lending* sendiri membawa dampak ganda bagi sektor jasa keuangan: di satu sisi memberikan akses keuangan yang lebih luas dan inklusif, namun di sisi lain menimbulkan risiko baru akibat kemajuan

⁸ F.D. Nurlita & A.S. Sudarwanto, "Permasalahan Hukum dalam Fintech Peer-To-Peer Lending," *Prosiding Conference on Law and Sharia* (2023).

teknologi seperti *deepfake fraud* yang berpotensi merugikan konsumen, khususnya pihak *lender*.

Penelitian ini menjadi menarik karena berangkat dari fenomena aktual yang belum banyak disentuh oleh kajian hukum di Indonesia, menggabungkan isu hukum perdata dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, serta menawarkan analisis terhadap tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen dalam lanskap digital yang semakin canggih namun rentan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam penelitian skripsi dengan judul: ***“Perlindungan Hukum terhadap Lender Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending terhadap Ancaman Deepfake Fraud di Indonesia”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *lender Fintech P2P Lending* terhadap ancaman *deepfake fraud* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara *Fintech P2P Lending* atas kerugian *lender* akibat *deepfake fraud* ?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup bidang hukum perdata, khususnya hukum perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini difokuskan pada analisis normatif terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman (*lender*) sebagai konsumen dalam *Fintech P2P Lending* terhadap ancaman *deepfake fraud* di Indonesia, dengan berfokus pada tanggung jawab hukum penyelenggara platform *fintech* apabila kelalaian sistem verifikasi digital menyebabkan kerugian bagi *lender*. Selain itu, penelitian ini menelaah sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak dengan mengkaji kecukupan pengaturan mengenai tata kelola identitas digital dalam mencegah penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi yang menuntut adaptasi regulasi agar tetap relevan dan efektif.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *lender Fintech P2P Lending* terhadap ancaman *deepfake fraud*.
2. Menganalisis pertanggungjawaban penyelenggara *Fintech P2P Lending* atas kerugian *lender* akibat *deepfake fraud*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum teknologi informasi, dengan memberikan kontribusi akademik dalam bentuk analisis mengenai hubungan antara perlindungan hukum konsumen dan risiko penipuan berbasis teknologi *deepfake* dalam sektor *Fintech P2P Lending*. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian hukum terhadap ancaman kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam konteks perlindungan konsumen.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta penyelenggara *fintech*, dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang lebih adaptif terhadap risiko penipuan teknologi *deepfake*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan dalam menggunakan layanan keuangan digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran oleh pihak lain, baik individu, korporasi, maupun negara. Perlindungan ini mencakup upaya preventif dan represif yang bertujuan menciptakan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara. Berdasar hukum nasional, perlindungan hukum dipahami sebagai segala bentuk jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap individu agar hak-haknya terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut Ridwan HR, perlindungan hukum tidak hanya berarti penegakan aturan secara formal, tetapi juga bagaimana hukum bekerja untuk melindungi kepentingan manusia secara substantif dan berkeadilan.⁹ Selain itu, menurut Saut P. Panjaitan, perlindungan hukum merupakan sarana untuk memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga peran negara dalam menjamin hak-hak hukum masyarakat menjadi sangat penting.¹⁰

Menurut Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, perlindungan hukum hakikatnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen mendapat jaminan hukum dalam setiap hubungan keperdataan maupun transaksional di tengah perkembangan

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 52.

¹⁰ Saut P. Panjaitan, *Perlindungan Hukum dan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 44.

ekonomi modern yang dinamis.¹¹ Sementara itu, Esther Masri dkk. menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen harus berlandaskan asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum sebagai refleksi dari tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.¹²

Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai jaminan terhadap pemenuhan hak-hak hukum subjek hukum, baik individu maupun korporasi, termasuk dalam hal ini adalah konsumen dari layanan keuangan digital seperti *Fintech P2P Lending*, yang rentan terhadap pelanggaran hak data pribadi dan keamanan transaksi. Dengan kata lain, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh rasa aman dan kepastian dalam setiap aktivitas transaksi digital.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang menjamin hak-hak hukum setiap individu dan kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut hukum di Indonesia, bentuk perlindungan hukum umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam rangka menciptakan tatanan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.

Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum melalui pengaturan yang jelas, pengawasan terhadap pelaku usaha, serta pemberian informasi yang cukup kepada masyarakat sebagai subjek hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengajukan

¹¹ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*, (Denpasar: Udayana University Press, 2020), hlm. 52.

¹² Esther Masri, Oti Handayani, Rama Dhianty, dan Sri Wahyuni, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2023), hlm. 19-20.

keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah atau pihak yang berwenang bersifat final dan mengikat.¹³ Pada praktik *fintech*, bentuk perlindungan preventif dapat dilihat dari kewajiban pelaku usaha akan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.¹⁴

Hamzah dan Megafury menegaskan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan strategi paling efektif dalam sektor keuangan digital karena mencegah timbulnya kerugian dengan memastikan sistem bekerja sesuai prinsip kehati-hatian dan keamanan data sejak awal transaksi berjalan.¹⁵ Muslikin dan Frederik menambahkan bahwa efektivitas perlindungan hukum di sektor *fintech* bergantung pada kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan pengawasan OJK dan integrasi mekanisme keamanan digital dalam setiap tahap operasional platform.¹⁶

Selain itu, literasi hukum dan literasi keuangan digital menjadi instrumen preventif yang sangat penting, karena konsumen yang memahami hak-hak mereka dan risiko transaksi digital lebih mampu melindungi diri dari kerugian. Utami dan Wibowo menyatakan bahwa literasi digital konsumen *fintech* yang tinggi terbukti dapat mengurangi kerugian akibat penipuan siber.¹⁷

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau timbulnya sengketa. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar serta memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui lembaga peradilan atau forum penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang. Menurut Hadjon, perlindungan hukum represif dilakukan oleh lembaga yudisial

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 28-30.

¹⁴ Nurul Layan, Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Financial Technology Peer To Peer Lending di Indonesia, *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 179.

¹⁵ Hamzah, H. V., & Megafury, M. A. (2025). Perlindungan Bagi Debitur Pinjaman Online yang Dirugikan oleh Pengusaha Pinjaman Online. *Jurnal Cinta Nusantara*, 5(1), hlm. 33-46.

¹⁶ Muslikin, S. H. K., & Frederik, W. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal of Law and Policy*, 7(2), hlm. 121-136.

¹⁷ Utami, D. & Wibowo, A., "Literasi Digital Konsumen Fintech dalam Menghadapi Risiko Penipuan Siber," *Jurnal Perlindungan Konsumen*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 12-27.

untuk menilai, memutus, dan memberikan keadilan atas pelanggaran yang terjadi.¹⁸ Misalnya, dalam kasus *fintech*, jika konsumen merasa dirugikan akibat pelanggaran perlindungan data pribadi atau penipuan digital seperti penggunaan *deepfake*, maka mereka dapat menempuh jalur hukum melalui pengaduan kepada OJK, gugatan ke pengadilan, atau pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Penelitian terdahulu menegaskan efektivitas berbagai mekanisme represif ini. Anggraini menyatakan bahwa konsumen *fintech* berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun imateriil yang timbul akibat kelalaian penyelenggara.¹⁹ Sari dan Prasetyo menegaskan bahwa mekanisme pengaduan melalui OJK membantu konsumen *fintech* memperoleh penyelesaian sengketa lebih cepat dibandingkan jalur pengadilan.²⁰ Sedangkan Fauziyah menemukan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui mediasi atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, efektif untuk menangani sengketa dengan nilai kerugian kecil atau sengketa yang kompleks akibat teknologi.²¹ Dengan demikian, perlindungan represif menekankan sifat reaktif hukum, di mana hukum bertindak sebagai sarana pemulihan hak dan pemberian efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Keberadaan bentuk-bentuk perlindungan hukum ini menjadi fondasi utama dalam mengembangkan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam konteks layanan keuangan digital yang kini menghadapi tantangan baru seperti kejahatan teknologi berbasis *artificial intelligence*, seperti *deepfake fraud*. Efektivitas dari kedua bentuk perlindungan hukum tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga negara dan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikannya secara konsisten.

2.1.3 Asas-Asas Perlindungan Hukum

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum tidak hanya berlandaskan pada norma-norma hukum tertulis, tetapi juga pada asas-asas

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁹ Anggraini, R., "Tanggung Jawab Penyelenggara Fintech terhadap Kerugian Konsumen," *Jurnal Hukum Perbankan dan Keuangan*, Vol. 9, No. 3, 2022, hlm. 88-101.

²⁰ Sari, M. & Prasetyo, B., "Mekanisme Pengaduan Konsumen Fintech melalui OJK," *Jurnal Hukum dan Peraturan Keuangan*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 33-48.

²¹ Fauziyah, N., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi pada Fintech," *Jurnal Penyelesaian Sengketa*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 45-60.

fundamental yang menjadi panduan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Tiga asas utama yang mendasari perlindungan hukum menurut doktrin klasik hukum adalah asas keadilan (*gerechtigkeid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Ketiga asas ini saling terkait dan menjadi dasar bagi terciptanya perlindungan hukum yang efektif, baik secara preventif maupun represif.

a. Asas Keadilan

Asas keadilan menekankan bahwa perlindungan hukum harus memberikan kesetaraan dan keseimbangan bagi semua pihak. Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan dalam konteks perlindungan hukum bersifat progresif, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis tetapi juga harus mampu menjawab ketimpangan sosial ekonomi.²² Pada konteks konsumen *fintech*, asas ini mewajibkan pelaku usaha untuk memperlakukan konsumen secara adil, terutama dalam hal transparansi risiko dan akses ganti rugi.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjamin bahwa perlindungan diberikan berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten. Hans Kelsen dalam teori *Pure Theory of Law* menyatakan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan prediktabilitas dalam hubungan hukum.²³ Asas ini tercermin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Penerapannya pada industri *fintech*, asas ini mengharuskan regulasi seperti POJK No. 22/2023 untuk secara tegas mengatur tanggung jawab pelaku usaha saat terjadinya kerugian.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jeremy Bentham dalam teori utilitarianism menyatakan bahwa hukum harus memaksimalkan kebahagiaan kolektif.²⁴ Pada perlindungan

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022) hlm. 45.

²³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New Jersey: The Lawbook Exchange, 2021), hlm. 78.

²⁴ Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (London: Oxford University Press, 2022), hlm. 112.

konsumen *fintech*, asas ini tercermin dalam kewajiban pelaku usaha untuk meminimalkan risiko sistemik, seperti ancaman *deepfake fraud*, sebagai upaya menjaga stabilitas sektor keuangan digital.

2.2 Pertanggungjawaban Hukum

2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertanggungjawaban adalah perbuatan atau hal bertanggung jawab, yaitu memberikan jawab dan menanggung segala akibat dari suatu perbuatan atau keadaan, seringkali terkait dengan kewajiban memikul tanggung jawab atau kewajiban menanggung sesuatu. Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep dasar dalam sistem hukum yang menekankan bahwa setiap individu atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain wajib menanggung akibat hukumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban yang melekat pada seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik dalam ranah hukum pidana, perdata, maupun administratif.²⁵ Selanjutnya, menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang menjadi sebab timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus menjadi dasar munculnya kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.²⁶ Konsep ini menekankan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan seseorang dan akibat hukum yang timbul, sehingga menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada kesalahan dan pertanggungjawaban yang didasarkan pada risiko. Atas dasar tersebut dikenal adanya pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dikenal pula

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2019), hlm. 112.

²⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁷ Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengandung makna bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sebaliknya, dalam prinsip tanggung jawab risiko, pihak konsumen sebagai penggugat tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan, melainkan produsen sebagai tergugat langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari risiko kegiatan usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁸

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*);
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Konteks *Fintech P2P Lending*, prinsip pertanggungjawaban hukum ini sangat relevan. *Lender* sebagai konsumen yang menyalurkan dana melalui platform digital berpotensi mengalami kerugian akibat praktik penipuan digital, termasuk penggunaan teknologi *deepfake*. Dengan landasan teori pertanggungjawaban hukum, *lender* memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi kepada penyelenggara platform jika terbukti lalai dalam mengawasi sistem atau

²⁷ *Ibid*, hlm 49.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, pemahaman tentang dasar kesalahan dan risiko memungkinkan penentuan bentuk tanggung jawab yang tepat, apakah melalui pembuktian adanya kesalahan atau melalui prinsip tanggung jawab mutlak atas risiko usaha yang dijalankan oleh penyelenggara *fintech*.

2.3 Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen, dan Konsumen

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang bersifat mengatur serta melindungi hak-hak konsumen. Menurut pandangannya, hukum konsumen mencakup seluruh asas dan norma hukum yang mengatur hubungan hukum dan berbagai persoalan antara pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran barang dan/atau jasa dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), konsumen adalah *“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”*. Definisi ini menggarisbawahi karakteristik penting bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari produk atau jasa. Artinya, hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang membeli barang atau jasa untuk kemudian diperdagangkan kembali. Dengan demikian, dalam pengertian yuridis, terdapat perbedaan antara "konsumen akhir" dan "konsumen antara". Konsumen akhir adalah mereka yang menggunakan barang/jasa untuk kebutuhan pribadi tanpa niat untuk mengomersialkannya kembali. Sebaliknya, konsumen antara biasanya bertindak sebagai bagian dari pelaku usaha, misalnya distributor atau produsen lanjutan.

Secara konseptual, pengertian ini juga diperkuat oleh para ahli hukum konsumen. Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen*, menyatakan bahwa konsumen yang dimaksud dalam UUPK secara

²⁹ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2000).

eksplisit merujuk pada konsumen akhir, yang mencakup tidak hanya individu yang membeli barang, tetapi juga pihak-pihak lain yang turut memanfaatkan barang/jasa tersebut, seperti anggota keluarga, tamu, bahkan makhluk hidup lain yang berada dalam perlindungan konsumen tersebut. Konteks ini memberikan ruang lingkup perlindungan yang cukup luas namun tetap terfokus pada entitas yang rentan dalam relasi ekonomi terhadap pelaku usaha.³⁰

Ketentuan dalam UUPK ini juga diperkuat dalam landasan filosofis dan sosiologis perlindungan hukum. Sebagaimana dikemukakan dalam konsideran UUPK, salah satu tujuan utama regulasi ini adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen, serta mewujudkan masyarakat yang berdaya dalam menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks dan kompetitif. Oleh sebab itu, konsep konsumen tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat normatif, karena menyangkut prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi.

Konsumen pada ekosistem *Fintech P2P Lending* mencakup *lender* (pemberi pinjaman) yang menggunakan layanan digital untuk menyalurkan dana melalui sistem elektronik. Kedudukan *lender* sebagai pengguna akhir menjadikannya subjek perlindungan sebagaimana dimaksud dalam UUPK. Pemahaman mengenai definisi dan ruang lingkup konsumen menjadi sangat penting mengingat perlindungan hukum hanya dapat diterapkan apabila subjek yang dirugikan memenuhi unsur-unsur sebagai konsumen menurut hukum positif. Dengan demikian, pemahaman terhadap definisi dan ruang lingkup konsumen menjadi landasan penting dalam mengkaji sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan terhadap ancaman digital seperti *deepfake fraud* yang mengancam keamanan dan kepercayaan dalam transaksi *Fintech P2P Lending*.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia menempatkan penjabaran hak dan kewajiban konsumen sebagai unsur fundamental untuk menjamin

³⁰ Yessy Kusumadewi & Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), hlm. 20-23.

keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 4 UUPK, terdapat delapan hak utama yang dijamin bagi konsumen, yaitu:

1. Hak atas Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 5 UUPK menetapkan empat kewajiban bagi konsumen sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban konsumen bukan hanya penting untuk mencegah kerugian, tetapi juga menjadi strategi hukum preventif dalam menciptakan interaksi pasar yang berkeadilan. Konsumen yang melek hak dan kewajiban akan lebih tanggap terhadap penyimpangan, sedangkan pelaku usaha

yang sadar hukum akan lebih cermat dalam membangun transparansi dan kepatuhan. Pada konteks ekonomi digital dan layanan berbasis teknologi, pemahaman ini menjadi semakin relevan karena kompleksitas transaksi dan risiko yang dihadapi konsumen terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

2.3.3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Sektor keuangan berbasis teknologi seperti *fintech* menuntut penguatan asas-asas hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen secara menyeluruh. Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPK dibangun di atas lima asas utama, yakni:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai *guiding norms* dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Seperti dinyatakan oleh Ahmadi Miru, bahwa prinsip dasar perlindungan hukum bagi konsumen bertumpu pada tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan hak-hak konsumen secara adil, setara, dan tidak memberatkan.³¹ Berdasarkan hal tersebut, implementasi asas perlindungan

³¹ Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

konsumen tidak hanya penting dalam konteks regulasi formal, tetapi juga menjadi indikator dari keberpihakan negara terhadap pihak-pihak yang lemah secara struktural dalam sistem ekonomi pasar bebas. Berdasar konteks penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen *fintech* dari ancaman kejahatan digital berbasis manipulasi teknologi seperti *deepfake*.

Asas-asas perlindungan konsumen menjadi landasan konseptual yang penting untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap *lender* sebagai konsumen dalam layanan *Fintech P2P Lending*, khususnya dalam menghadapi ancaman kejahatan digital berbasis manipulasi teknologi seperti *deepfake fraud*. Penerapan asas-asas tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah sistem hukum yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keamanan konsumen di era transformasi digital.

2.3.4 Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 UUPK. Terdapat tujuh tujuan utama yang menjadi dasar pelaksanaan regulasi, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK tidak semata menyelesaikan persoalan transaksional, tetapi juga menjadi pilar pembangunan hukum nasional yang demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Pemahaman tersebut menjadi dasar penting bagi peneliti untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum dapat menjawab tantangan baru, termasuk kejahatan digital seperti *deepfake fraud* dalam ekosistem *fintech*.

Pemahaman terhadap tujuan perlindungan konsumen menjadi dasar penting bagi peneliti untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menjawab tantangan baru dalam transaksi berbasis teknologi, termasuk kejahatan digital seperti *deepfake fraud* dalam ekosistem *Fintech P2P Lending*. Dengan menjadikan Pasal 3 UUPK sebagai pijakan normatif, analisis perlindungan hukum terhadap *lender* sebagai konsumen dapat diarahkan tidak hanya pada aspek pemulihan kerugian, tetapi juga pada upaya pencegahan dan penguatan sistem perlindungan konsumen di era digital.

2.4 *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending*

2.4.1 Pengertian dan Karakteristik *Fintech P2P Lending*

Fintech Peer-to-Peer Lending (selanjutnya disebut *Fintech P2P Lending*) atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui suatu platform digital, tanpa melalui lembaga keuangan seperti bank. Platform ini berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) tanpa menghimpun dana masyarakat, dan memungkinkan pemberian pinjaman secara efisien serta cepat, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional seperti perbankan.³²

Sebagaimana dijelaskan oleh Yoel Samuel dan Ariawan Gunadi, ciri utama *Fintech P2P Lending* adalah adanya potensi risiko hukum dan perlindungan konsumen,

³² Otniel Yustisia Kristian. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan *Fintech P2P Lending* dari Tindak Pidana Ekonomi dan terhadap Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022) hlm. 298.

mengingat prosesnya melibatkan dua pihak yang tidak saling mengenal dan dilakukan sepenuhnya melalui sistem elektronik.³³ Ketidakhadiran interaksi fisik dan dominannya penggunaan kontrak elektronik menyebabkan konsumen berada pada posisi yang relatif rentan, terutama dalam hal pemahaman risiko, keandalan sistem, serta perlindungan terhadap data dan identitas digital. Kondisi ini menjadikan aspek perlindungan konsumen sebagai isu sentral dalam pengaturan dan pengawasan *Fintech P2P Lending*.

Karakteristik mendasar dari *Fintech P2P Lending* antara lain adalah bahwa platform hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak terlibat langsung dalam kepemilikan dana.³⁴ Dana dari *lender* dikelola dalam rekening terpisah (*escrow account*), dan platform hanya menjadi penghubung teknis serta penilai risiko melalui sistem *credit scoring* berbasis algoritma digital.³⁵ Selain itu, layanan ini umumnya tidak memerlukan agunan fisik dari peminjam, menjadikannya lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil atau individu yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan.

2.4.2 Mekanisme dan Model Bisnis *Fintech P2P Lending* di Indonesia

Fintech P2P Lending di Indonesia mengalami perkembangan pesat sebagai respons atas kebutuhan pendanaan alternatif yang lebih cepat dan inklusif dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Mekanisme kerja dari sistem ini secara garis besar mempertemukan dua pihak utama, yaitu pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) melalui perantara platform teknologi informasi yang bertindak sebagai penyelenggara.

Proses e-KYC dalam praktiknya mencakup beberapa tahapan teknis seperti unggah identitas, verifikasi biometrik, dan pencocokan data, esensinya adalah untuk memastikan keabsahan identitas pengguna secara cepat dan aman dalam sistem digital. Penerapan e-KYC tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga

³³ Yoel Samuel & Ariawan Gunandi, "Establishing Consumer Security Within the Peer-to-Peer Lending Ecosystem in Indonesia: A Juridical Analysis," *Awang Long Law Review*, Vol. 7 No. 2, (2025), hlm. 360.

³⁴ H. R. Tampubolon. "Seluk-Beluk Peer-to-Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia," *Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2019), hlm. 189.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 190.

menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko terhadap penipuan identitas digital dan kejahatan berbasis rekayasa teknologi seperti *deepfake fraud*.³⁶ Selain itu, hal ini juga mendukung efisiensi layanan, memperkuat kepercayaan pengguna, serta menjadi standar wajib dalam tata kelola penyelenggaraan *fintech* yang bertanggung jawab.

Model bisnis yang dikembangkan oleh platform *Fintech P2P Lending* di Indonesia umumnya terdiri dari dua skema utama:

1. Model konvensional, berbasis bunga yang diperjanjikan antara *lender* dan *borrower*. Platform memperoleh pendapatan dari biaya administrasi, komisi layanan, dan biaya keterlambatan.
2. Model syariah, menggunakan akad-akad berbasis syariah seperti *mudharabah*, *wakalah bil ujah*, atau *qardhul hasan*, yang menghindari unsur riba dan mengutamakan prinsip tolong-menolong.³⁷

Skema bisnis tersebut memungkinkan individu maupun institusi menjadi pemberi pinjaman dengan nominal kecil. Sementara itu, penerima pinjaman dapat mengakses dana tanpa agunan fisik, meskipun harus melalui verifikasi risiko digital. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, melindungi data pribadi, dan transparan dalam menyajikan informasi seperti bunga, biaya tambahan, dan risiko kredit. Berdasarkan penelitian oleh Samuel & Gunadi, model bisnis *Fintech P2P Lending* juga bergantung pada kepercayaan dan kualitas teknologi platform. Inovasi dalam sistem otomatisasi penilaian risiko, pengawasan pembayaran, dan *dashboard* pengguna menjadi faktor diferensiasi antar penyelenggara.³⁸

2.4.3 Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Fintech P2P Lending*

Sistem layanan *Fintech P2P Lending* melibatkan tiga pihak utama yang saling terikat dalam suatu hubungan hukum, yaitu penyelenggara, pemberi dana, dan

³⁶ Yoel Samuel & Ariawan Gunandi, *Op.Cit*, hlm. 361-362.

³⁷ Septi Tri Wulandari, & Khoirun Nasik. "Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia," *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, Vol. 1(2), (2021), hlm. 71-75.

³⁸ Yoel Samuel & Ariawan Gunandi, *Op.Cit*, hlm. 360-362.

penerima dana.³⁹ Dalam mekanisme *Fintech P2P Lending* penyelenggara pemberi pinjaman disebut sebagai *lender*, dan penerima pinjaman disebut sebagai *borrower*. Hubungan hukum antar pihak tersebut terbentuk berdasarkan perjanjian elektronik yang difasilitasi melalui sistem digital oleh penyelenggara *fintech*. Meskipun dilakukan secara daring, hubungan hukum yang lahir tetap menimbulkan konsekuensi keperdataan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) mengenai perikatan dan perjanjian.

Penyelenggara *fintech* berperan sebagai perantara (*intermediary*) yang mempertemukan *lender* dan *borrower* melalui suatu sistem berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hal ini, penyelenggara tidak bertindak sebagai pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam secara langsung, melainkan sebagai penyedia jasa layanan sistem elektronik yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, transparansi, dan keandalan proses transaksi.⁴⁰

Kewajiban hukum penyelenggara diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang antara lain menegaskan pentingnya pelaksanaan verifikasi identitas digital (*electronic Know Your Customer/e-KYC*), perlindungan data pribadi, dan pencegahan kejahatan siber dalam proses pendanaan. Ketentuan tersebut menuntut penyelenggara untuk menerapkan standar pengawasan internal yang memadai agar potensi penyalahgunaan identitas digital dapat diminimalkan. Hal ini mengharuskan penyelenggara untuk menjamin bahwa setiap prosedur dan sistem yang digunakan mampu memberikan perlindungan optimal bagi para pihak yang terlibat.

Lender merupakan pihak yang menempatkan dananya untuk disalurkan kepada *borrower* melalui platform *fintech*. Merujuk pada hukum perlindungan konsumen, *lender* dikategorikan sebagai konsumen pengguna jasa karena menggunakan layanan *fintech* untuk memperoleh manfaat jasa pinjam-meminjam uang secara elektronik. Hukum perlindungan konsumen mengenal konsumen sebagai pihak

³⁹ Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, "Legalitas Literasi Financial Technology: Peer to Peer Lending," *Jurnal ADZKIYA*, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 152-153.

⁴⁰ Budiharto, Sartika N. Lestari & G. Hartanto, "The Legal Protection of Lenders in Peer to Peer Lending System", *Law Reform*, Vol. 15 No. 2, 2019, hlm. 276-283

yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan pribadi. Penggunaan layanan *Fintech P2P Lending* oleh *lender* menunjukkan adanya pemanfaatan jasa keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka *lender* dapat dikatakan sebagai konsumen.

Sedangkan *borrower* adalah pihak yang menerima dana pinjaman dari *lender* melalui sistem elektronik. Hubungan hukum antara *lender* dan *borrower* bersifat keperdataan langsung, yaitu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan sejumlah barang habis pakai kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima akan mengembalikannya dalam jenis dan jumlah yang sama. Akan tetapi, karena transaksi dilakukan melalui perantara sistem elektronik, maka penyelenggara turut memiliki tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian akibat kesalahan sistem, kebocoran data, atau penyalahgunaan identitas oleh pihak yang tidak berwenang, termasuk kasus penggunaan teknologi *deepfake* oleh *borrower* palsu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan hukum dalam sistem *Fintech P2P Lending* bersifat tiga lapis, yaitu:

1. Hubungan hukum antara *lender* dan *borrower*, yang didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam;
2. Hubungan hukum antara *lender* dan penyelenggara, yang didasarkan pada perjanjian penggunaan jasa; dan
3. Hubungan hukum antara penyelenggara dan *borrower*, yang didasarkan pada perjanjian penyediaan layanan sistem elektronik.

Struktur hubungan tiga lapis ini diperkuat oleh temuan Sayyidah Sekar yang menjelaskan bahwa layanan *Fintech P2P Lending* pada dasarnya dibangun melalui relasi kontraktual, yaitu perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman,

perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.⁴¹ Struktur hubungan hukum yang kompleks ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelenggara tidak dapat dilepaskan apabila kelalaian dalam sistem verifikasi digital menyebabkan kerugian bagi *lender*. Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan hukum dan pertanggungjawaban penyelenggara menjadi penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pengguna *fintech* di Indonesia.

2.4.4 Regulasi dan Tanggung Jawab *Fintech P2P Lending* di Indonesia

Perkembangan pesat layanan *P2P Lending* sebagai bagian dari ekosistem *financial technology (fintech)* mendorong kebutuhan akan regulasi yang tidak hanya menjamin legalitas operasional, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur mekanisme hukum melalui Peraturan OJK No. 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menggantikan POJK No. 10/POJK.05/2022.

Secara yuridis, regulasi ini mewajibkan seluruh penyelenggara *Fintech P2P Lending* untuk berbentuk badan hukum Indonesia dan memiliki izin usaha dari OJK, bukan sekadar terdaftar. Pada Pasal 148 ayat (1) POJK tersebut, penyelenggara juga harus memiliki sistem elektronik yang aman, menjamin perlindungan data pribadi konsumen, serta menyelenggarakan uji kelayakan terhadap pengguna melalui sistem e-KYC dan *credit scoring* (skor kredit) pengguna. Seluruh proses pendanaan wajib dilakukan dalam mata uang rupiah dan menggunakan rekening *escrow* yang dipisahkan dari dana operasional penyelenggara.

Tanggung jawab penyelenggara tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan teknis, melainkan juga hukum perdata dan perlindungan konsumen. Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi yang transparan kepada pemberi maupun penerima dana terkait suku bunga, risiko gagal bayar, biaya layanan, serta hak dan kewajiban dalam perjanjian. Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik berupa ganti rugi, sanksi

⁴¹ Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Legalitas Literasi Financial Technology: Peer to Peer Lending, *Op.Cit.*, hlm. 152.

administratif oleh OJK, maupun tindakan hukum pidana jika ditemukan pelanggaran berat seperti penipuan, pelanggaran privasi, atau pelanggaran data.⁴²

Menurut studi oleh Lugas Radianto, banyak penyelenggara *fintech* yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip perlindungan konsumen karena minimnya pengawasan terhadap isi perjanjian elektronik dan belum adanya standar baku kontrak digital dalam layanan pinjaman berbasis aplikasi. Oleh karena itu, OJK mendorong penyelenggara untuk bergabung dalam Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai mitra regulator yang melakukan pengawasan internal, termasuk penegakan etika penagihan, batas bunga pinjaman, dan penyelesaian sengketa.⁴³

2.5 Deepfake Fraud dalam Layanan Keuangan

2.5.1 Pengertian dan Teknologi Deepfake dalam Konteks Kejahatan Siber

Teknologi *deepfake* merupakan inovasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang memungkinkan seseorang untuk memanipulasi atau menciptakan ulang citra visual, suara, maupun video hingga menyerupai individu atau objek asli secara sangat realistis. Tujuan awal pengembangannya digunakan dalam bidang kreatif seperti film dan hiburan. Namun dalam perkembangannya, teknologi ini juga disalahgunakan untuk tindakan manipulatif dalam dunia maya, termasuk dalam bentuk penipuan digital, pemerasan, penyebaran hoax, dan pencemaran nama baik.⁴⁴

Secara teknis, *deepfake* menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai *Generative Adversarial Networks* (GANs), yaitu algoritma pembelajaran mesin yang melibatkan dua komponen utama: *generator*, yang menghasilkan data sintetis (seperti wajah atau suara palsu), dan *discriminator*, yang bertugas membandingkan dan mendeteksi keaslian data. Melalui proses pelatihan berulang, sistem ini mampu

⁴² A. Wibowo, "Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech dalam Layanan P2P Lending Berdasarkan POJK 10/2022," *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 5(2), (2021). hlm. 213-220.

⁴³ Luggas Radianto, "*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi di PT Akseleran)*," (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020).

⁴⁴ Respati, "Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang." *Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2, (2024), hlm. 154-155.

menghasilkan konten tiruan yang sangat mirip dengan data asli sehingga sulit dikenali sebagai hasil manipulasi, bahkan oleh system otomatis sekalipun.⁴⁵

Karena kemampuannya dalam meniru wajah dan suara tokoh tertentu, teknologi ini sangat rentan digunakan dalam kejahatan siber (*cybercrime*), terutama untuk melakukan manipulasi identitas digital. Tidak seperti bentuk kejahatan siber konvensional seperti *phishing* yang hanya meniru tampilan teks atau situs, atau *spoofing* yang memalsukan alamat IP, *deepfake* mampu meniru gerak tubuh, ekspresi wajah, serta suara secara menyeluruh. Ini menjadikannya jauh lebih meyakinkan dan profesional dalam memanipulasi korban.⁴⁶

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* dikenal sebagai *deepfake fraud*, yaitu bentuk penipuan digital yang memanfaatkan manipulasi visual atau suara berbasis kecerdasan buatan untuk meniru identitas seseorang secara sangat meyakinkan. Teknologi ini mampu menghasilkan citra wajah, gerak bibir, ekspresi, bahkan intonasi suara yang menyerupai individu asli sehingga sulit dibedakan oleh sistem keamanan digital konvensional. Pada konteks layanan *Fintech P2P Lending*, modus ini umumnya dilakukan dengan membuat wajah atau suara palsu guna menipu sistem verifikasi identitas (*electronic Know Your Customer* atau e-KYC), baik melalui proses unggah foto, verifikasi biometrik, maupun panggilan video yang dilakukan sebagai bagian dari pengecekan identitas.

Pemalsuan identitas melalui *deepfake* dapat menyebabkan penyelenggara *fintech* keliru dalam menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan oleh pihak yang sebenarnya tidak berwenang atau bahkan menggunakan identitas orang lain tanpa persetujuan. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian nyata bagi *lender* selaku pemberi pinjaman, karena dana tersalurkan kepada pihak yang tidak memiliki identitas autentik, sementara penyelenggara seringkali berdalih bahwa risiko tersebut merupakan bagian dari risiko pendanaan. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah kerugian yang disebabkan kelalaian penyelenggara merupakan risiko yang harus di tanggung *lender* ataukah bisa menuntut ganti kerugian terhadap penyelenggara akibat dari kelalaiannya.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 156.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

2.5.2 Ancaman dan Dampak *Deepfake Fraud* terhadap Layanan *Fintech Digital*

Ancaman utama teknologi *deepfake* terhadap layanan *fintech* digital muncul pada titik verifikasi identitas pengguna, terutama dalam proses *electronic Know Your Customer* (e-KYC). Teknologi ini memungkinkan pelaku kejahatan siber untuk menyamar sebagai individu lain dengan menggunakan konten audio-visual yang telah dimanipulasi, sehingga dapat menipu sistem identifikasi berbasis wajah maupun suara secara daring.⁴⁷

Sebagaimana dijelaskan oleh Kurniarullah et al, bentuk kejahatan ini dapat digunakan untuk menyusupi layanan digital berbasis pinjaman, termasuk platform *Fintech P2P Lending*, dengan cara memalsukan wajah dan identitas seseorang. Pelaku dapat mengajukan pinjaman palsu, mengakses rekening dompet digital, atau menandatangani kontrak secara digital atas nama korban.⁴⁸ Akibatnya, korban berisiko kehilangan identitas, reputasi, bahkan tanggungan utang yang bukan miliknya. Sementara, penyelenggara *fintech* berpotensi dituntut secara hukum jika dianggap lalai dalam verifikasi pengguna. Hal ini dapat memicu penurunan kepercayaan publik, dan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa digital.

Tidak hanya merugikan secara finansial, ancaman ini juga memunculkan dilema hukum. Ketika penyelenggara *fintech* tidak mampu membedakan antara pengguna asli dan pengguna manipulatif, maka upaya penegakan hukum menjadi rumit, terutama karena tidak semua yurisprudensi mampu menangani bukti digital yang telah direayasa menggunakan AI.⁴⁹ Belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur penggunaan dan pencegahan teknologi *deepfake* di sektor keuangan menyebabkan kekosongan hukum yang rawan disalahgunakan. Oleh sebab itu, penyelenggara layanan digital harus mulai mengintegrasikan teknologi pendeteksi *deepfake* sebagai bagian dari sistem keamanan.

⁴⁷ Wahyudi B.R. "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 2 (2025), hlm. 177-182.

⁴⁸ M.R. Kurniarullah, Talitha Nabila, & Abdurrahman Khalidy. "Tinjauan Kriminologi terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 3 (2024), hlm. 115-122.

⁴⁹ F.M. Hapid, Ija Suntana, & Muhammad Yayan Royani. "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld dalam Penindakan terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake." *USM Law Review* 6, no. 1 (2024), hlm. 45-52.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai penggunaan dan penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam sistem hukum nasional memperlemah posisi *lender* sebagai konsumen, karena tidak tersedia standar minimal yang mewajibkan penyelenggara menerapkan verifikasi biometrik tingkat lanjut atau audit keamanan berkala. Kondisi ini menempatkan penyelenggara sebagai pihak yang secara *de facto* menguasai seluruh bukti digital, sehingga apabila terjadi sengketa, *lender* menghadapi kesulitan pembuktian untuk menunjukkan bahwa kerugian yang dialami berasal dari kegagalan sistem, bukan risiko bisnis murni.

Para peneliti hukum finansial menegaskan bahwa ketimpangan penguasaan data antara konsumen dan platform digital menyebabkan ketidakseimbangan hukum (*legal imbalance*) yang melemahkan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Dominasi platform digital dalam pengelolaan data dan rendahnya literasi digital konsumen memperburuk posisi konsumen dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum.⁵⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa intervensi regulatif yang memadai, konsumen cenderung berada pada posisi yang dirugikan secara struktural dalam hubungan hukum digital. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, standar keamanan, dan akses pembuktian adil menjadi penting untuk memastikan bahwa *lender* tidak menanggung risiko kegagalan teknologi yang jadi tanggung jawab penyelenggara.

2.5.3 Regulasi di Indonesia Terkait *Deepfake Fraud*

Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai kejahatan digital yang menggunakan teknologi *deepfake*. Ketidakhadiran norma khusus tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), terutama dalam hal mekanisme pertanggungjawaban apabila teknologi tersebut digunakan untuk penipuan atau manipulasi identitas secara daring.⁵¹

⁵⁰ DD Suryantoro, "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNUJA*, (2025), hlm. 10.

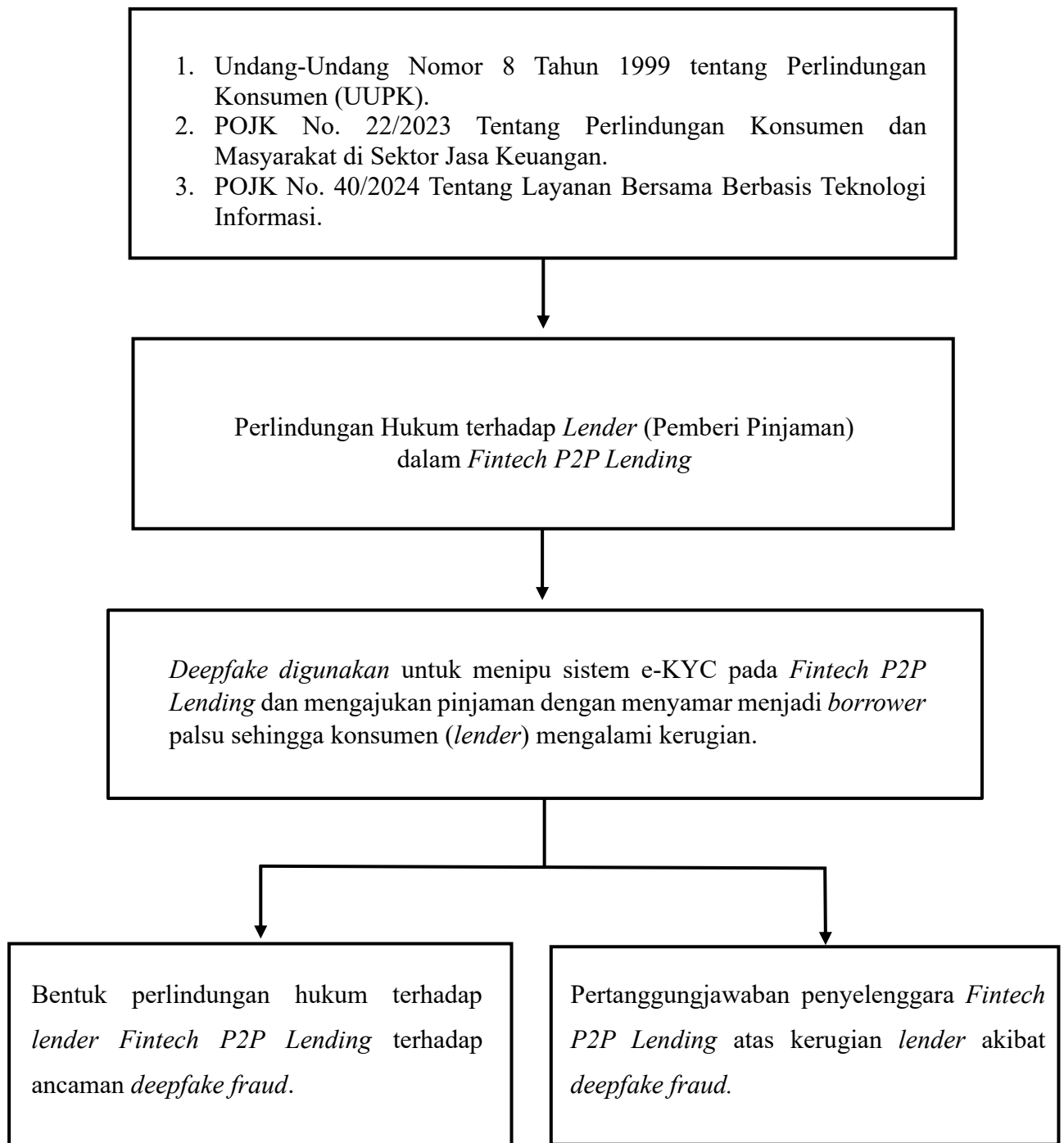
⁵¹ Y.S. Kristiyenda, Jasmine Faradila, & Christina Basanova. "Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang," *Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2, (2025), hlm. 158.

Meskipun demikian, sejumlah instrumen hukum positif yang bersifat umum dapat digunakan untuk menjerat atau menilai pertanggungjawaban terhadap tindakan penyalahgunaan *deepfake*. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memuat perlindungan terhadap data pribadi termasuk data biometrik seperti wajah dan suara. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan untuk membuat konten *deepfake* yang menyesatkan, dalam konteks hubungan hukum keperdataan, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak perdata dan membuka ruang untuk tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 58 ayat (1) UU PDP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 19, mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan jasa yang tidak sesuai ketentuan, termasuk kewajiban menyediakan sistem yang aman, andal, dan transparan. Pada konteks *fintech*, penyelenggara wajib memperbarui serta menguji mekanisme verifikasi identitas digital agar terhindar dari penyalahgunaan teknologi seperti *deepfake*. Otoritas Jasa Keuangan menyediakan regulasi yang berkaitan dengan sektor *fintech* yaitu POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan, serta POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBTI) yang mengawasi sektor layanan *fintech* dalam keuangan digital.

Pada konteks ancaman *deepfake fraud*, kegagalan penyelenggara menyesuaikan sistem keamanannya dengan perkembangan teknologi dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian, meskipun belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur *deepfake*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggara tetap dibebani kewajiban hukum untuk bersikap adaptif terhadap risiko teknologi yang berkembang. Oleh karena itu, standar kepatuhan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh OJK tetap dapat dijadikan dasar normatif untuk menilai tanggung jawab hukum penyelenggara dalam melindungi konsumen.

2.6 Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan alur logis antara pengaturan hukum, permasalahan, dan tujuan penelitian. Penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang menegaskan kewajiban penyelenggara untuk menjamin keamanan sistem elektronik dan melindungi konsumen dalam setiap transaksi digital.

Lender menggunakan layanan *Fintech P2P Lending* yang sepenuhnya dikelola oleh penyelenggara, termasuk sistem verifikasi identitas dan pengamanan data pribadi. Kondisi tersebut menempatkan *lender* sebagai konsumen yang berada pada posisi rentan terhadap risiko penyalahgunaan teknologi, khususnya ancaman *deepfake fraud* yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memalsukan identitas digital dan menembus sistem keamanan *fintech*.

Ancaman *deepfake fraud* berpotensi membobol sistem *electronic Know Your Customer* (e-KYC) pada sistem *Fintech P2P Lending* yang menyebabkan *Lender* menyetujui pinjaman dan dana tersalurkan kepada entitas palsu sehingga menimbulkan kerugian bagi *lender*. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem keamanan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap *lender* dalam layanan *Fintech P2P Lending* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis pertanggungjawaban penyelenggara *Fintech P2P Lending* atas kerugian yang timbul akibat *deepfake fraud*.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan intelektual yang dilakukan secara rasional, terencana, dan terstruktur dalam rangka mengkaji serta menelaah fenomena yuridis, peristiwa hukum, maupun fakta-fakta empiris yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵² Tujuan utama dari penelitian hukum adalah untuk menemukan, mengkonstruksi, dan mengungkap kebenaran hukum yang memiliki nilai guna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu aktivitas ilmiah, penelitian hukum dilaksanakan dengan menggunakan metode, kerangka berpikir, dan sistematika tertentu guna memahami dan menganalisis berbagai gejala hukum. Metode penelitian hukum dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah dan teknik yang mengatur tata cara pelaksanaan penelitian hukum secara terarah dan sistematis. Tahapan penelitian tersebut meliputi penentuan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta proses analisis dan pengolahan data.⁵³

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku.⁵⁴ Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, asas hukum, serta doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.⁵⁵

⁵² Abdulkadir Muhammad (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 2.

⁵³ *Ibid*, hlm. 32.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

Fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum keperdataan terhadap konsumen dalam layanan *Fintech P2P Lending* atas ancaman kejahatan digital berbasis teknologi *deepfake*, yang berdampak pada integritas sistem verifikasi identitas serta potensi kerugian pada pihak pengguna layanan, baik *lender* maupun *borrower*.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang menelaah literatur hukum dan peraturan yang relevan, tanpa terjun langsung ke lapangan. Ruang lingkupnya meliputi kajian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan analisis terhadap peraturan hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁶ Oleh karena itu, data utama dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan secara sistematis.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti, serta disertai dengan analisis hukum yang mendalam terhadap isu yang menjadi pokok bahasan.⁵⁷ Penelitian ini tidak hanya memaparkan peraturan atau norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis dan menafsirkan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan apakah telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap konsumen *Fintech P2P Lending* yang berpotensi menjadi korban kejahatan digital berbasis teknologi *deepfake*.

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menjelaskan korelasi antara sistem verifikasi digital (e-KYC) dengan potensi *fraud* menggunakan *deepfake*, serta menilai tanggung jawab hukum penyelenggara apabila terjadi kegagalan sistem verifikasi yang mengakibatkan kerugian konsumen. Analisis ini diharapkan dapat menggambarkan batas kewajiban penyelenggara dalam menjaga keamanan identitas digital serta posisi perlindungan hukum konsumen.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur hubungan hukum antara *lender* sebagai konsumen dan penyelenggara *Fintech P2P Lending*, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap ancaman *deepfake fraud*. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah dan menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22/2023 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/2024 untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam transaksi keuangan digital berbasis teknologi.⁵⁸

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum keperdataan, serta menilai sejauh mana tanggung jawab hukum penyelenggara dapat dimintakan akibat kelalaian sistem dalam menghadapi modus kejahatan digital. Pendekatan normatif ini bersifat konseptual dan teoritis, karena menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, tanpa pengambilan data di lapangan.⁵⁹

3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersifat data sekunder, karena diperoleh melalui studi pustaka, bukan melalui penelitian lapangan. Adapun klasifikasi sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

3.4.1 Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan otoritatif, karena secara langsung berasal dari sumber hukum

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 35.

yang sah dan berlaku. Bahan ini menjadi dasar utama dalam analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; serta
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. POJK 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder, merupakan segala bentuk pengetahuan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku-buku ajar hukum, doktrin, teori hukum, pemikiran para ahli, literatur ilmiah, jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang termuat dalam skripsi, tesis, maupun disertasi. Seluruh sumber tersebut digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan materi yang berkaitan erat dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier, digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung pemahaman konseptual, berupa kamus hukum, glosarium istilah hukum, ensiklopedia, dan artikel ilmiah populer yang menjelaskan terminologi atau konteks keilmuan tertentu. Bahan hukum tersier berperan dalam membantu memperjelas makna dari istilah-istilah khusus yang digunakan dalam pembahasan seperti "*deepfake*", "*verifikasi digital*", atau "*lender* dan *borrower*" dalam layanan *Fintech P2P Lending*.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) atau juga disebut sebagai studi dokumen (*documentary study*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang berkaitan

langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dalam studi ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang komprehensif, otentik, dan terkini dari berbagai referensi ilmiah kredibel, peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum dari para ahli terkemuka, serta literatur yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan *Fintech P2P Lending* yang rentan terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake*, mengingat kompleksitas tantangan hukum yang muncul dari inovasi teknologi.

Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, KUHPdata, POJK No. 22/2023 serta POJK No. 40/2024. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi), dan artikel ilmiah lain yang mendukung pembahasan.⁶⁰ Pengumpulan data ini penting untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban penyelenggara *fintech* atas kerugian konsumen akibat kegagalan sistem verifikasi identitas digital. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena bersifat tekstual dan tidak berbasis data lapangan.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data hukum secara sistematis agar dapat digunakan dalam analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yakni:

- 3.6.1 Pemeriksaan Data, yaitu melakukan peninjauan terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan telah lengkap, relevan dengan fokus permasalahan, bebas dari kekeliruan, tidak berlebihan, serta memiliki kejelasan sumber yang sah. Pemeriksaan ini penting untuk menyaring bahan hukum agar analisis nantinya bersifat akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

⁶⁰ Benuf, K. & Azhar, M. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, (2020) hlm. 20-33.

- 3.6.2 Klasifikasi Data, yaitu penyusunan atau mengelompokkan data sesuai dengan tema permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian, misalnya mengenai bentuk perlindungan hukum, tanggung jawab penyelenggara *fintech*, serta penggunaan teknologi *deepfake* dalam verifikasi identitas.
- 3.6.3 Sistematisasi Data, yaitu proses menyusun bahan hukum yang telah diklasifikasikan secara teratur dan terstruktur berdasarkan sistematika penulisan skripsi.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis.⁶¹ Analisis ini secara khusus dilakukan terhadap ketentuan hukum yang relevan, asas-asas hukum yang mendasari, serta pendapat para ahli hukum terkemuka, guna memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti serta merumuskan argumentasi hukum yang kuat.⁶² Proses analisis ini dilakukan dengan mengklasifikasikan, menguraikan, dan menafsirkan norma hukum untuk menjawab rumusan masalah secara argumentatif dan rasional.⁶³ Pendekatan yang digunakan dalam proses penalaran bersifat induktif, yakni dimulai dari data-data atau ketentuan yang bersifat khusus untuk disusun menjadi pemahaman yang lebih umum.⁶⁴

Sementara itu, dalam analisis bahan hukum digunakan metode interpretasi untuk memahami makna norma secara kontekstual, serta metode konstruksi hukum bila terdapat kekosongan, ketidakjelasan, atau konflik norma.⁶⁵ Akhirnya, kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif, yaitu dengan merumuskan generalisasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁶

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 35-38.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 13-15.

⁶³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 161-163.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 73.

⁶⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 132.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk perlindungan hukum bagi *lender* berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, meliputi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban transparansi informasi dan edukasi risiko kepada *lender*, penerapan manajemen risiko dan keamanan sistem elektronik, serta pelaksanaan verifikasi identitas digital (e-KYC) yang akurat. Sementara perlindungan represif memberikan pemulihan hak bagi *lender* dalam bentuk ganti kerugian, hak mengajukan pengaduan dan memperoleh penyelesaian sengketa. Sebagai bentuk implementasi perlindungan represif, upaya hukum non litigasi dapat ditempuh *lender* melalui pengaduan kepada penyelenggara dan Otoritas Jasa Keuangan, serta penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Apabila Upaya non-litigasi tidak berhasil, upaya hukum litigasi dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan perbuatan melawan hukum.
- 5.1.2 Pertanggungjawaban penyelenggara *Fintech P2P Lending* atas kerugian *lender* akibat *deepfake fraud* dikualifikasikan sebagai pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian, karena kegagalan sistem

verifikasi identitas dalam mendeteksi manipulasi *deepfake* merupakan bentuk tidak terpenuhinya kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan ketahanan siber. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut tercermin dalam dua aspek, yaitu pertanggungjawaban dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada *lender* atas kerugian ekonomi yang dialami. Gati rugi ini tidak terbatas pengembalian dana pokok yang hilang, tetapi juga mencakup seluruh kerugian ekonomi yang timbul, termasuk potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh, karena tujuan utama *lender* dalam pendanaan adalah memperoleh imbal hasil. Sementara, pertanggungjawaban dalam bentuk penerapan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban perlindungan konsumen dalam pengelolaan sistem layanan. Sanksi administratif tersebut diterapkan secara bertingkat sesuai tingkat pelanggaran, meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, pengenaan denda administratif, hingga pencabutan izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, M. H. R. (2020). *Hukum Perjanjian dalam Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fajar, Mukti ND, dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Indrati, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hartono, Sri Redjeki. (2019). *Hukum Ekonomi Indonesia: Dalam Era Digitalisasi dan Globalisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Inradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Masri, Esther, Oti Handayani, Rama Dhianty, dan Sri Wahyuni. (2023). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Miru, Ahmadi. (2013). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nasution, Az. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Panjaitan, Saut P. (2021). *Perlindungan Hukum dan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, Satjipto. (2022). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan, HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2003) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Afnan, H. A., dan Yuspin. (2022). “Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake pada Layanan Pinjaman Online.” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
<https://eprints.ums.ac.id/99046/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Amilia, P. V., S. N. I. Safira, dan S. Susilawati. (2025). “Kajian Hukum terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.” *Majalah Hukum Indonesia* 7, no. 2.
- Amiroh, F. (2025). “Urgensi Pengaturan Paylater Sebagai Produk Keuangan Digital: Perspektif Hukum Perbankan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 1.
- Ayuzein, Jihan. (2021). “Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Hukum Unpad* 4.
- Benuf, K., dan M. Azhar. (2020). “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*.
- Budiharto, Sartika N. Lestari, dan G. Hartanto. (2019). “The Legal Protection of Lenders in Peer to Peer Lending System.” *Law Reform* 15, no. 2.

- Hamzah, H. V., dan M. A. Megafury. (2025). "Perlindungan Bagi Debitur Pinjaman Online yang Dirugikan oleh Pengusaha Pinjaman Online." *Jurnal Cinta Nusantara* 5, no. 1.
- Hapid, F. M., Ija Suntana, dan Muhammad Yayan Royani. (2024). "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld dalam Penindakan terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake." *USM Law Review* 6, no. 1.
- Kelsen, Hans. (2021). *General Theory of Law and State. New Jersey: The Lawbook Exchange.*
- Kristian, Otniel Yustisia. (2022). "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari Tindak Pidana Ekonomi dan terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2.
- Kristiyenda, Y. S., Jasmine Faradila, dan Christina Basanova. (2025). "Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2.
- Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi. (2022). "Legalitas Literasi Financial Technology: Peer to Peer Lending." *Jurnal ADZKIYA* 3, no. 2.
- Kurniarullah, M. R., Talitha Nabila, dan Abdurrahman Khalidy. (2024). "Tinjauan Kriminologi terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 3.
- Luggas Radianto. (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi di PT Akseleran)." *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.*
- Muslikin, S. H. K., dan W. Frederik. (2025). "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal di Indonesia." *Innovative: Journal of Law and Policy* 7, no. 2.
- Nurlita, F. D., dan A. S. Sudarwanto. (2023). "Permasalahan Hukum dalam Fintech Peer-To-Peer Lending." *Prosiding Conference on Law and Sharia.*
- Respati. (2024). "Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2.
- Saifullah, A., M. F. Adhhyputra, dan Z. Fikri. (2024). "Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending." *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 1.

- Samuel, Yoel, dan Ariawan Gunandi. (2025). "Establishing Consumer Security Within the Peer-to-Peer Lending Ecosystem in Indonesia: A Juridical Analysis." *Awang Long Law Review* 7, no. 2.
- Sari, Rina. (2022). "Efektivitas BPSK dalam Sengketa Fintech Lending." *Sriwijaya Journal of Private Law* 4.
- Suryantoro, D. D. (2025). "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNUJA*.
- Tampubolon, H. R. (2019). "Seluk-Beluk Peer-to-Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia." *Bina Mulia Hukum* 3, no. 2.
- Ulil Albab. (2024). "Perlindungan Hukum Lender Fintech P2P." *J-CEKI: Journal of Cyber Economic and Legal Innovation* 5, no. 2.
- Wahyudi, B. R. (2025). "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 2.
- Wibowo. (2021). "Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech dalam Layanan P2P Lending Berdasarkan POJK 10/2022." *Jurnal Hukum Ekonomi Digital* 5, no. 2.
- Wulandari, Septi Tri, dan Khoirun Nasik. (2021). "Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia." *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 1, no. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber Lainnya

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), *Laporan Pengawasan LPBBTI 2024* (Jakarta: AFPI, 2024). Tersedia di: <https://afpi.or.id/articles/detail/aturan-ojk-tentang-bisnis-p2p-lending> (Diakses: 9 November 2025).

Finance worker pays out \$25 million after video call with deepfake ‘chief financial officer’, *CNN*, 4 Februari, 2024. Tersedia di: <https://edition.cnn.com/2024/02/04/asia/deepfake-cfo-scam-hong-kong-intl-hnk/index.html>. (Diakses: 28 April 2025).

IASC Catat Kerugian Korban Penipuan Keuangan Capai Rp 2,6 Triliun hingga Mei 2025,” *CNBC Indonesia*, 2025. Tersedia di: <https://keuangan.kontan.co.id/news/iasc-catat-kerugian-korban-penipuan-keuangan-capai-rp-26-triliun-hingga-mei-2025> (Diakses: 19 Juni 2025).

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2024*. Tersedia di: <https://lapssjk.id/page/tata-kelola/laporan-tahunan-laps-sjk-tahun-2024> (Diakses: 2 November 2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Financing Institutions, Venture Capital, *Fintech P2P Lending* and Micro Finance Industry Update February 2025,” *OJK International Information Hub*. Tersedia di: <https://iru.ojk.go.id/iru/dataandstatistics/detaildataandstatistics/13661/financing-institutions-venture-capital-fintech-p2p-lending-and-micro-finance-industry-update-february-2025>. (Diakses: 28 April 2025).

Penipuan Deepfake di Indonesia Melonjak 1.550%, *ANTARA News Megapolitan*, 5 November 2024. Tersedia di: <https://megapolitan.antaranews.com/berita/318893/penipuan-deepfake-di-indonesia-melonjak-1550-persen>. (Diakses: 28 April 2025).